

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG "PENGHINAAN" DALAM KEBEBASAN
BERPENDAPAT (*FREEDOM OF SPEECH*)
(Pasal 45 Ayat 3 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun
2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik)**

M Alvain Khair¹

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono No. 193 Malang, 65144, 0341-551932, Fax: 0341-552249
E-mail: malvainkhair1230@gmail.com

ABSTRACT

Social media is one of the triggers for problems that arise in today's social reality, from these problems the government formed a special law, namely the law on information and electronic transactions, hereinafter referred to as the ITE Law. One of the rules regulated in the ITE Law is the criminal act of humiliation which is a study in the writing of this thesis with the formulation of the problem of the definition of insult in Article 45 Paragraph 3 of Law no. 19 and how humiliation in the perspective of freedom of expression. This research is a normative juridical research with the main reference being the joint decision of the three ministers, hereinafter referred to as the SKB regarding the implementation of Law no. 19 of 2016. The decree states that it is not an insult if the content or content that is transmitted, distributed, and/or made accessible is in the form of an assessment, opinion, evaluation result or a fact. Insults are also part of opinions where the indicators of insults themselves are difficult to define, so that all opinions whose objects of opinion are other people may be entangled in the article and become a weapon for everyone to punish everyone so that it threatens freedom of expression.

Keywords: *insults, freedom of opinion, ITE Law*

ABSTRAK

Media sosial menjadi salah satu bagian pemicu permasalahan yang muncul dalam suatu realitas sosial masyarakat hari ini, dari permasalahan tersebut pemerintah membentuk UU khusus yaitu undang undang tentang informasi dan transaksi elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE. Salah satu aturan yang diatur dalam UU ITE adalah tindak pidana penghinaan yang dimana menjadi suatu kajian dalam kepenulisan skripsi ini dengan rumusan masalah definisi penghinaan dalam Pasal 45 Ayat 3 UU No. 19 dan bagaimana penghinaan dalam dalam perspektif kebebasan berpendapat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan acuan utama keputusan bersama tiga menteri yang selanjutnya disebut SKB tentang implementasi UU No. 19 Tahun 2016. Dalam SKB tersebut dinyatakan bukan sebuah penghinaan jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan. Penghinaan juga bagian dari pendapat dimana indikator penghinaan sendiri sulit untuk didefinisikan sehingga yang terjadi semua pendapat yang objek pendapatnya orang lain memungkinkan terjerat pasal tersebut dan menjadi senjata bagi setiap orang untuk menghukum semua orang sehingga hal tersebut mengancam kebebasan berpendapat

Kata kunci: penghinaan, kebebasan berpendapat, UU ITE

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Penghinaan dalam Undang - undang informasi dan transaksi elektronik sangatlah rentan dijadikan suatu alat proteksi diri untuk membela ketersinggungannya terhadap suatu pernyataan yang dilakukan di media elektronik untuk menghukum orang lain karena perbedaan pendapat. Ketika suatu pendapat misalnya bahwa nabi isa adalah tuhan diagama tertentu sedangkan di agama lain nabi isa adalah nabi maka kita bisa melihat bahwa hal tersebut hanya perbedaan pendapat dan keyakinan yang harus dilindungi oleh negara. perbedaan pendapat tersebut sejatinya adalah suatu keadaan alamiah manusia yang tidak bisa dihindarkan dalam komunikasi diruang publik.

Sehingga kualifikasi dan unsur penghinaan dalam Undang - undang informasi dan transaksi elektronik seharusnya lebih memperhatikan kejelasan unsur supaya undang undang tersebut tidak menjadi suatu alat yang bahaya bagi orang orang yang tingkat ketersinggungannya tinggi. Beda halnya ketika pendapat tersebut harus diikuti dan ditaati, maka hal tersebut mencederai hak orang lain untuk memilih mengikuti, percaya atau tidak percaya terhadap pendapat tersebut. Hal ini tak ada bedanya dengan analogi semua orang boleh memegang dan menggunakan pisau. kita tau pisau bisa berguna bagi orang dewasa atau yang tau cara menggunakannya dengan benar, tapi disatu sisi ketika pisau tersebut digunakan oleh anak kecil yang belum paham tentang bahayanya pisau maka yang terjadi adalah semua orang bisa terkena dampaknya.

Hampir semua negara hari ini menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, entah untuk kepentingan diplomatik atau memang karena cita cita negaranya. negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia diatas segalanya sering kali menyebut diri sendiri sebagai negara demokrasi. dimana kebebasan berpendapat menjadikan salah satu indikator negara demokrasi hari ini. hal ini penting karena seyogyanya negara sepenuhnya harus memberikan jaminan dan perlindungan substansial terhadap ide ide dan gagasan untuk disebut sebagai negara demokrasi.²

Di Indonesia sendiri dalam konstitusi kita UUD 1945 dalam pasal 28E ayat (3) yang jelas menyatakan “ *Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat,berkumpul dan mengeluarkan pendapat*” hal ini masih bersifat umum, ada banyak perdebatan tentang maksud bebas berserikat berkumpul dan berpendapat. Pasalnya kebebasan berserikat di Indonesia tidak

² Miriam Budiardjo, (1996) *Demokrasi di Indonesia, Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*, Jakarta , PT. Gramedia Pustaka Utama, H.12.

sepenuhnya bebas, karena masih ada organisasi tertentu atau perkumpulan tertentu dilarang sampai ke Ideologinya.

Kebebasan berpendapat, secara harfiah Penyusun mengartikan yang dimaksud kebebasan berpendapat ialah mana yang boleh atau legal dan mana yang tidak boleh atau ilegal untuk diucapkan. Maka jelas aturan turunannya harus memberikan kategori yang jelas mana yang boleh dan tidak boleh diucapkan.

Adanya media online hari ini menyebabkan arus informasi semakin cepat, apalagi Indonesia yang pernah sampai di urutan 9 sebagai pengguna ponsel pintar terbanyak sedunia dihitung terdapat 57,7 juta pengguna di 2014, 71,6 juta di tahun 2015, angka tersebut terus tumbuh dan makin banyak di tahun 2017 mencapai 100 juta pengguna. Ponsel pintar masuk kategori populasi pengguna terbanyak dibandingkan dengan komputer meja, laptop dan tablet untuk mengakses internet. Dikalkulasi ponsel pintar mencapai 65,5 persen, komputer 52 persen laptop 45,1 persen tablet 1,9 persen dari populasi pengguna internet.³

Mengacu kepada survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2016 pengguna internet mencapai pada angka 132,7 juta di Indonesia dengan populasi manusia mencapai 256,2 juta jiwa maka sampai pada angka 51,7 persen dari populasi. Dalam data tersebut pengguna yang menggunakan ponsel pintar yang tersambung ke internet mencapai 63,1 juta, sedangkan data gabungan antara laptop dan ponsel pintar mencapai angka 67,2 juta⁴. Pada tahun 2017 angka tersebut meningkat menjadi 78 persen pengguna yang terhubung dengan internet memakai ponsel pintar⁵.

Kesiapan SDM terhadap cepatnya arus informasi menjadi penting supaya menjadikan tatanan masyarakat di sosial media tidak hanya berisikan berita hoax dan disinformasi. Manusia memang butuh untuk bersosial karena manusia disebut makhluk sosial (*Zoon Politicon*) oleh Aristoteles dan internet menghubungkan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. Kebebasan tersebut menjadi boomerang sendiri bagi manusianya sehingga negara hadir untuk meregulasi sosial dengan membuat undang - undang khusus yaitu Undang - Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik

³ Anton Hendrik Samudra dan Andrian Julius, (2017) *Online Transaction Fraud Methods in Indonesia and the No.rm of Deterrence: The Challenges and Obstacles dalam Elfina L. Sahetapy et.al., Tackling Financial Crimes: Various International Perspectives*, Yogyakarta: Genta Publishing hal. 165- 166.

⁴ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII),(2016.) 'Saatnya Jadi Pokok Perhatian Pemerintah dan Industri', Buletin APJII Edisi 05 – November

⁵ Statista, Mobile phone internet user penetration in Indonesia from 2015 to 2022, diakses 11 juni 2022

Undang Undang No. 11 tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 No. 58) di amandemen UU No. 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 251) yang selanjutnya disebut Undang - Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik hadir di masanya dan mengklaim dirinya sebagai rezim hukum baru⁶. Hukum tersebut diketahui akan menjadi solusi terhadap permasalahan yang lahir atas transaksi dan informasi elektronik yang salah satu permasalahannya informasi yang mengandung konten penghinaan.

Hadirnya Undang - Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik tersebut menjadikan batas batas norma terhadap pengguna sosial media, salah satu hal yang diatur adalah penghinaan. hal ini menjadi diskusi panjang apa yang disebut penghinaan apalagi ketika berbicara HAM dan asas cogitationis poenam nemo patitur yang artinya “*tidak seorangpun dapat dihukum atas apa yang dipikirkan*”.

Tindak pidana penghinaan yang dilakukan di sosial media diatur di Undang - Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam pasal 45 ayat 3 yang berbunyi “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”⁷.

Atas dasar latar belakang tersebut peneliti membuat rumusan masalah dengan apa definisi penghinaan dalam Pasal 45 Ayat 3 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Bagaimana penghinaan dalam Pasal 45 Ayat 3 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik dalam perspektif kebebasan berpendapat

Manfaat penelitian tersebut Untuk menelaah apa yang dimaksud penghinaan dalam pasal 45 ayat 3 UU No. 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Untuk mengkaji penghinaan dalam Pasal 45 Ayat 3 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronikdalam perspektif kebebasan berpendapat.

Jenis penelitian ini menggunakan yuridis normatif karena penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Sedangkan metode pendekatan dalam

⁶ Baca Penjelasan Umum Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik

⁷ Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik No. 19 Tahun 2016

penelitian ini menggunakan Pendekatan undang-undangan, Pendekatan konseptual, Pendekatan Kasus.

PEMBAHASAN

A. Penghinaan Dalam Undang - Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Kategori dari “penghinaan” akan terus berkembang sesuai dengan temperamen zaman, pendapat kontemporer, moral dan kondisi sosial serta pandangan masyarakat. Definisi penghinaan pada umumnya sering diartikan sebagai perbuatan yang merugikan reputasi orang lain sehingga dapat menurunkan pandangan masyarakat terhadapnya atau mencegah orang ketiga bergaul atau berurusan dengannya⁸. Rusaknya martabat dan reputasi disebabkan informasi yang diyakini oleh pandangan umum karena penghinaan tersebut⁹. Karena hal tersebut legislatif menggunakan haknya semaksimal mungkin untuk memberi penjelasan secara definitif apa yang disebut “penghinaan” supaya tidak mengakibatkan multi tafsir dan mengakibatkan ketidak pastian hukum karena intrepertasi tentang penghinaan sangat subyektif disetiap individu masyarakat, maka perlu untuk dirumuskan kejelasan unsur dalam klausul dan kriteria untuk melindungi kebebasan berpendapat.

Di Dalam istilah bahasa inggris penghinaan merujuk kepada istilah ‘*Defamation, Calumny, Vilification atau Slander*’ istilah tersebut digunakan dalam tindakan pencemaran nama baik dalam bentuk tindakan secara lisan. istilah tersebut disebutkan dalam buku *Bryan A. Garner* yang berjudul *Black’s Law Dictionary Seventh Edition* yaitu:¹⁰

Defamation adalah suatu pernyataan yang bukan fakta atau bukan fakta kepada pihak ketiga yang bisa membahayakan martabat dan kedudukan orang lain. *Slander* adalah pernyataan yang tidak mengandung nilai fakta dan membahayakan martabat dan kedudukan seseorang dengan cara lisan sedangkan label adalah suatu pernyataan yang tidak mengandung nilai fakta yang dilakukan dengan tulisan atau gambar.

Dalam Undang - undang informasi dan transaksi elektronik penghinaan diatur dalam pasal 27 ayat 3 jo pasal 45 ayat 3 UU no 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik yang dalam pokoknya “*Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak*

⁸ Arend, Patrice S. (1997). *Defamation In An Age Of Political Correctness: Should A False Public Statement That A Person Is Gay Be Defamatory?*, 18 N. Ill. U. L. Rev. 99, Northern Illinois University Law Review Fall 1997, Copyright (C) 1997 Board Of Regents For Northern Illinois University.

⁹ Smola, Rodney A. (2017). *Law of Defamation. Four common-law slander per se categories—Imputations of criminal conduct—In general*, November 2017 Update, Westlaw. © 2017 Thomson Reuters.

¹⁰ Bryan A. Garner (ed.), *Black’s Law Dictionary Seventh Edition*. St. Paul Minn, West Publishing Co., 1999.

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Dalam memahami sebuah pasal secara holistik maka harus diuraikan setiap unsur yang terletak didalamnya.

Sengaja, adalah suatu bentuk kesalahan yang subyektif. Menurut Hiariej, konsekuensi dari bentuk kesalahan ini berpengaruh terhadap berat dan ringan pidana yang diancamkan¹¹. Maka jaksa penuntut umum harus membuktikan kesalahan yang terang dan jelas yang akan mempengaruhi berat ringan nya terdakwa. Kesengajaan bisa dipahami dalam dua liran.

Menurut Moeljatno, untuk menentukan bahwa suatu perbuatan dikehendaki oleh terdakwa, syaratnya adalah harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuannya yang hendak dicapai, dan di antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan sebab akibat¹². dalam peristiwa tersebut pelaku harus terbukti adanya kehendak untuk menghina dengan tujuan supaya tercemar nama baik nya dimuka umum.

Tanpa hak, Menurut Utrecht, istilah ini digunakan untuk menyinggung anasir “melawan hukum” yang biasa disebut “wederrechtelijk”¹³. Istilah ini dipakai untuk menunjukkan sifat tidak sah suatu tindakan atau suatu maksud¹⁴. Melawan hukum dalam UUIITE prnghinaan termaktub dalam surat keputusan tiga mentri.

Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain.

¹¹ Eddy O.S. Hiariej, (2016) *Prinsip-prinsip Hukum Pidana* Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka,, hal. 149.

¹² Moeljatno, (1993) *Asas-asas Hukum Pidana* Jakarta: Rineka Cipta, hal. 173.

¹³ E.Utrecht, (1986) *Hukum Pidana 1* Bandung: Pustaka Tinta Mas, hal. 269.

¹⁴ P.A.F. Lamintang dan Franciscus T. Lamintang, (2014) *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, hal. 351.

B. Implementasi Penghinaan Undang - Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Surat Keputusan Bersama

Dalam SKB implementasi Undang - undang informasi dan transaksi elektronik menjelaskan ketentuan yang disebut penghinaan dan klasifikasinya dalam SKB tersebut menjelaskan bahwa¹⁵:

Poin A dalam SKB memberikan penegasan kembali bahwa Undang - undang informasi dan transaksi elektronik bukan suatu perundang undangan pidana baru tapi penegasan dari kuhp . bahwa peraturan tentang penghinaan sudah di atur dalam kuhp, penghinaan dalam Undang - undang informasi dan transaksi elektronik hanya sebatas pembaruan dari permasalahan penghinaan yang berbentuk media baru.

Dalam poin B bahwa penghinaan yang berbentuk cacian yang dimaksud kategorinya tidak dijelaskan apa saja yang masuk dalam cacian,sehingga penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud kategori cacian suatu perkataan yang sudah hidup dan ada dalam masyarakat dengan indikator bahwa hal tersebut sudah menjadi hal yang jelas sebagai kategori cacian. Tetapi juga ada hal yang secara komunal hal tersebut bisa menjadi suatu cacian dan juga bisa bukan cacian dengan melihat konteks. Misalnya dalam kasus tersebut ucapan “gendut” menjadi suatu cacian maka ketika hal ini diucapkan kepada seniman seperti aktor karena kegendutan dan tidak cocok memerankan film hal tersebut bisa menjadi sebuah kritikan yang membangun. Permasalahan hari ini tidak semua orang bisa paham konteks. Sehingga yang terjadi saling lapor atas kegagalan memahami konteks tersebut.

Poin c menjadi titik terang bagi kebebasan berpendapat, dengan syarat harus berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi dari sebuah kenyataan. Penghinaan seperti cacian ejekan dan kata kata yang tidak pantas itu juga pendapat,sehingga penggunaan unsur pendapat yang tidak termasuk delik penghinaan juga miskonsepsi.

Dalam hal lain tidak masuk penghinaan bila hal tersebut juga sebuah evaluasi atau sebuah kenyataan. Yang pertama tidak semua orang bisa berpendapat secara ilmiah dan faktual sehingga hal ini menjadi sebuah kemewahan bagi orang orang yang bisa berfikir rasional dan faktual. Hal tersebut bukan juga sepenuhnya menjadi tugas Undang - undang informasi dan transaksi elektronik untuk mengedukasikan pemahaman berargumen tanpa dijerat delik penghinaan untuk memberikan kemampuan sdm tentang berpendapat dengan rasional dan faktual dalam mengintegrasikan menjadi sdm yang paham akan pemahaman cara berargumen

¹⁵ Baca Surat keputusan Bersama Tentang Implementasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik

dan berpendapat supaya tidak terjerat delik. Sdm yang tidak siap dan kompeten untuk mengkritik akan menjadi bagian pertama yang rentan terhadap delik penghinaan.

Dalam poin d fakta yang dituduhkan harus dibuktikan oleh pelapor sehingga penulis melihat ada keseimbangan hak yang diberikan oleh hukum untuk saling membuktikan dalam konteks tindak pidana penghinaan, tapi dilain sisi delik tentang pembuktian bisa digunakan sebagai delik perdata sehingga dalam pembuktian sebelum dan sedang dalam persidangan dalam prosesnya penggugat dan tergugat mempunyai hak untuk membuktikan delik penghinaan tersebut.

Dalam perdata penghinaan termaktub dalam pasal 1372 yang berbunyi:

tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapatkan penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik

Disebutkan dalam pasal tersebut bahwa tuntutan perdata tentang penghinaan hanya untuk memulihkan hak korban yang diakibatkan penghinaan. Faktor kerugian bisa jadi bermacam macam yang diakibatkan penghinaan. misalnya A menghina B karena B memproduksi makanan cepat saji yang menurut A makanan tersebut bahaya untuk dikonsumsi. hal tersebut mengalami kerugian dengan kerugian mempengaruhi banyak konsumen untuk tidak membeli produk tersebut. Dari ilustrasi kasus tersebut kerugian yang dihasilkan mungkin karena pemberitaan tersebut terlepas itu fakta atau tidak, tetapi penulis melihat sepenuhnya hal tersebut bukan hanya salahnya orang yang memberitakan tapi juga karena faktor pendengar yang langsung percaya terhadap pemberitaan tersebut. Data yang didapatkan oleh konsumen di ambil mentah mentah tanpa ada pembuktian secara faktual apakah benar adanya makanan tersebut mengandung bahan kimia yang bahaya sehingga menyebabkan kerugian terhadap produsen.

Kewajiban yang lain oleh terlapor adalah memulihkan nama baik dan kehormatan yang diakibatkan penghinaan tersebut, pemulihan bisa saja dengan cara membuat klasifikasi dengan didepan umum entah dengan buat video dan diunggah atau dengan cara menggunakan media lain seperti sound system atau juga bisa dengan menggunakan tulisan yang bermaterai disertai tanda tangan bahwa hal yang diucapkan atau pernyataan tersebut yang mengakibatkan kerugian tidak sepenuhnya benar dan murni kesalahan pribadi terlapor dengan tujuan untuk mengubah opini masyarakat tentang suatu hal yang diakibatkan oleh penghinaan tersebut.

Dengan beitu tindak melwawan hukum karena penghinaan masuk dalam delik perdata dan pidan pembuktiannya bisa menggunakan asas asas perdata dan pidana diantaranya

asas yang berbunyi actori in cumbit probatio. Artinya, siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan,” asas actori in cumbit probatio ei incumbit, jika tergugat tidak mengakui gugatan, maka penggugat harus membuktikan.

Delik pidana pasal 27 ayat (3) undang - undang informasi dan transaksi elektronik adalah delik aduan absolut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 45 ayat (5) undang - undang informasi dan transaksi elektronik Sebagai delik aduan absolut, maka harus korban sendiri yang mengadukan kepada Aparat Penegak Hukum, kecuali dalam hal korban masih di bawah umur atau dalam perwalian.

Korban sebagai pelapor harus orang perseorangan dengan identitas spesifik, dan bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan. Dalam poin f bahwa yang merasa terhina yang melaporkan, hal ini menjadi hal penting karena penghinaan di sosial media seringkali didapatkan oleh publik figur sehingga seringkali yang merasa terhina adalah pengikutnya yang tidak terima idola atau junjungannya direndahkan martabatnya.

Fokus pemidanaan Pasal 27 ayat 3 Undang - undang informasi dan transaksi elektronik bukan dititikberatkan pada perasaan korban, melainkan pada perbuatan pelaku yang dilakukan secara sengaja (*dolus*) dengan maksud mendistribusikan/ mentransmisikan/membuat dapat diaksesnya informasi yang muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui umum (Pasal 310 KUHP).

Unsur supaya diketahui umum (dalam konteks transmisi, distribusi, dan/atau membuat dapat diakses) sebagaimana harus dipenuhi dalam unsur pokok (*klacht delict*) pasal 310 dan pasal 311 kuhp yang menjadi rujukan pasal 27 ayat (3) undang - undang informasi dan transaksi elektronik yang harus terpenuhi. Kriteria "supaya diketahui umum" dapat dipersamakan dengan "agar diketahui publik". (umum atau publik sendiri dimaknai sebagai kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal.

Kriteria "diketahui umum" bisa berupa unggahan pada akun sosial media dengan pengaturan bisa diakses publik, unggahan konten atau menyiarkan sesuatu pada aplikasi grup percakapan dengan sifat grup terbuka dimana siapapun bisa bergabung dalam grup percakapan, serta lalu lintas isi atau informasi tidak ada yang mengendalikan, siapapun bisa upload dan berbagi (*share*) keluar, atau dengan kata lain tanpa adanya moderasi tertentu (*open group*).

Bukan merupakan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam hal konten disebarkan melalui sarana grup percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas, seperti grup percakapan keluarga, kelompok pertemanan akrab, kelompok profesi, grup kantor, grup kampus atau institusi pendidikan

KESIMPULAN

1. Penghinaan dalam undang-undang informasi transaksi elektronik dikatakan penghinaan apabila pendapat tersebut memiliki muatan cacian dan ejekan dan/atau kata kata tidak pantas. dimana indikator untuk dikatan cacian dan ejekan dan/atau kata kata tidak pantas bukan dari perasaan pelapor. Hal ini mengacu kepada surat keputusan bersama tentang implementasi undang undang informasi dan transaksi elektronik. Lantas indikator sebagai penghinaan lebih spesifik cacian dan ejekan cukup masih multi tafsir, karena setiap orang akan memiliki definisi masing masing apa yang disebut cacian dan ejekan dan/atau kata kata tidak pantas. Memakai logika pengecualian, selain yang bukan termasuk penghinaan adalah penghinaan maka batasannya adalah apabila pendapat tersebut berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan bukan penghinaan. Atau dengan menggunakan tempramen zaman sedangkan Tempramen dalam masyarakat setiap zaman akan terus berkembang, sehingga yang dimaksud cacian dan ejekan setiap zaman akan juga berkembang.
2. Kebebasan berpendapat setiap negara memiliki batasannya masing masing. Akan tetapi ketika pendapat dalm peraturan masih multi tafsir maka konsekuensinya semua masyarakat akan terdampak terhadap delik penghinaan tersebut, dan pendapatpun masih belum mendapatkan kejelasan unsur mana yang boleh dan tidak. Hal ini sama seperti analogi semua manusia berhak memakai dan menggunakan pisau. dalam analogi tersebut pisau ketika di gunakan oleh orang bijak dan dewasa maka outputnya pun akan memberikan kemanfaatan tapi apabila pisau tersebut digunakan anak kecil dan orang yang memiliki dendam kepada manusia lainnya maka pisau ini outputnya akan berbahaya bagi orang lain sama halnya dengan undang-undang informasi dan transaksi elektronik.

SARAN

1. Undang - undang informasi dan transaksi elektronik merupakan Undang- Undang yang hadir untuk menjawab persoalan dan permasalahan yang ada di media sosial sehingga kehidupan sosial media memiliki batas batas norma sendiri yang diatur dalam informasi dan transaksi elektronik. Hal yang diatur salahsatunya adalah penghinaan dimana masih harus ada perbaikan substansial tentan kejelasan unsur indikator apa yang harus digunakan dalam frasa ‘penghinaan’

2. Kebebasan berpendapat adalah bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi oleh negara, penulis setuju kebebasan berpendapat harus dibatasi dengan syarat yang ketat. Pembatasan tersebut dapat dilakukan terkait dengan pornografi anak, penyebaran kebencian, hasutan publik untuk melakukan genosida, dan advokasi nasional, ras atau agama yang bisa memicu hasutan diskriminasi, kekerasan atau permusuhan (*hate speech*), akan tetapi ketika unsur yang dijelaskan dalam aturannya masih multi tafsir seperti halnya frasa penghinaan, maka pemerintahannya sendiri mencederai kebebasan berpendapat yang diberikan oleh konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Miriam Budiardjo, (1996) *Demokrasi di Indonesia, Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama
- Anton Hendrik Samudra dan Andrian Julius, (2017) *Online Transaction Fraud Methods in Indonesia and the Norm of Deterrence: The Challenges and Obstacles dalam Elfina L. Sahetapy et.al., Tackling Financial Crimes: Various International Perspectives*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Bryan A. Garner (ed.), *Black's Law Dictionary Seventh Edition*. St. Paul Minn, West Publishing Co., 1999.
- Eddy O.S. Hiariej, (2016) *Prinsip-prinsip Hukum Pidana* Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka,,
- Moeljatno, (1993) *Asas-asas Hukum Pidana* Jakarta: Rineka Cipta
- E.Utrecht, (1986) *Hukum Pidana I* Bandung: Pustaka Tinta Mas
- P.A.F. Lamintang dan Franciscus T. Lamintang, (2014) *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika

Peraturan dan Perundang Undangan

- UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021 Nomor 154 Tahun 2021 Nomor Kb/2/Vi/2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Jurnal

Arend, Patrice S. (1997). *Defamation In An Age Of Political Correctness: Should A False Public Statement That A Person Is Gay Be Defamatory?*, 18 N. Ill. U. L. Rev. 99, Northern Illinois University Law Review Fall 1997, Copyright (C) 1997 Board Of Regents For Northern Illinois University.

Smola, Rodney A. (2017). *Law of Defamation. Four common-law slander per se categories—Imputations of criminal conduct—In general*, November 2017 Update, Westlaw. © 2017 Thomson Reuters.

Internet

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII),(2016.) ‘*Saatnya Jadi Pokok Perhatian Pemerintah dan Industri*’, Buletin APJII Edisi 05 – November

Statista, Mobile phone internet user penetration in Indonesia from 2015 to 2022